

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN KLUNGKUNG
DESA TEGAK**

**PERATURAN DESA TEGAK
NOMOR 5 TAHUN 2023**



**TENTANG
PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN
USAHA MILIK DESA SARI SATYA GRAHA**



PEMERINTAH DESA TEGAK
KECAMATAN KLUNGKUNG
KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA TEGAK
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA
SARI SATYA GRAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA TEGAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan Badan Usaha Milik Desa Sari Satya Graha sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa maka perlu diberikan penambahan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Kepada BUMDesa Sari Satya Graha
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Milik Usaha Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan , dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Di Kabupaten Klungkung (Berita daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 12);
18. Peraturan Desa Tegak Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Tegak Tahun 2018 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Tegak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Bdan Usaha Milik Desa Sari Satya Graha (Lembaran Desa Tegak Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Tegak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Tegak Tahun 2022 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Tegak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGAK
Dan
PERBEKEL DESA TEGAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA SARI SATYA GRAHA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tegak.
2. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-

sul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Perbekel adalah Perbekel Desa Tegak.

Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDesa adalah bertujuan meningkatkan kemampuan permodalan BUMDesa sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa.

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;

BAB II BENTUK DAN BESARAN PENAMBAHAN MODAL

Pasal 2

- 1). Pada Tahun 2017 Pemerintah Desa melakukan Penyertaan Modal kepada BUMDesa Bhoga Werdhi sebesar Rp. 18.500.000,00,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Sumber dana dari Dana Desa)
- 2). Pada Tahun 2024 Pemerintah Desa kembali melakukan Penyertaan Modal kepada BUMDesa Sari Satya Graha sebesar Rp. 26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) Bersumber dari Dana Desa.

BAB III KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 3

Pemerintah Desa Tegak pada tahun berikutnya dapat melakukan penyertaan modal kembali kepada BUMDesa Sari Satya Graha dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB IV HASIL USAHA ATAS PENAMBAHAN MODAL

Pasal 4

- 1) Pemerintah Desa Tegak berhak memperoleh bagian laba usaha BUMDesa Sari Satya Graha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Bagian laba usaha yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Desa didalam BUMDesa Sari Satya Graha merupakan komponen pendapatan desa.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tegak.

Ditetapkan di Desa Tegak
Pada tanggal 1 Desember 2023
PERBEKEL DESA TEGAK,



I GDE DODY SEPTIAN LEGAWANTARA

Diundangkan di Desa Tegak
pada tanggal, 1 Desember 2023
KRETARIS DESA,

ETUT ARSA
LEMBARAN DESA TEGAK TAHUN 2023 NOMOR 5